

## HAPUSNYA HAK WARIS ATAS TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT WASIAT

Sulastri Yasim<sup>1</sup>, M. Fadhlan Fadhil Bahri<sup>2</sup>, Muh. Chaerul Anwar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Sulawesi Barat

Correspondent Email: [sulastriyasim@unsulbar.ac.id](mailto:sulastriyasim@unsulbar.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertama, bagaimana sistem pewarisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata). Kedua, untuk mengetahui bagaimana hapusnya hak waris atas tindak pidana pemalsuan surat wasiat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) serta pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer, sekunder dan tersier melalui perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan putusan. Analisis data yang digunakan yaitu dengan cara mengadakan identifikasi dan klasifikasi terhadap data yang ada dan menyusunnya secara sistematis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam sistem pewarisan menurut KUHPPerdata terdapat dua cara memperoleh warisan yaitu pertama, memperoleh warisan berdasarkan ketentuan undang-undang dan kedua, memperoleh warisan berdasarkan wasiat. Adanya pembatasan terhadap pihak-pihak tertentu yang berakibat hapusnya hak untuk mewaris yang mana salah satu alasannya karena melakukan tindak pidana pemalsuan surat wasiat.

**Kata Kunci:** Hapusnya Hak Waris, *Legitime Portie*, Pemalsuan Surat Wasiat

### Abstract

This study aims at finding out how the inheritance system in the Civil Code (KUHPPerdata) is. Second, to find out how the inheritance rights for the crime of forgery will be unforced. This type of research is library research and the research approach used is a juridical normative approach. The data sources for this research are primary, secondary and tertiary data sources through legislation, books, journals and decisions. The data analysis used are through identifying and classifying the existing data and arranging them systematically. The results of this study indicate that in the inheritance system according to the Civil Code there are two ways of obtaining inheritance, namely: first, obtaining an inheritance based on statutory provisions and second, obtaining an inheritance based on a will. There are restrictions on certain parties which result in the abolition of the right to inherit, which is one of the reasons for committing the crime of forging a will.

**Keywords:** Deletion of inheritance rights, *Legitime portie*, Will forgery

## PENDAHULUAN

Perkawinan memberikan makna sebagai suatu hubungan hukum atau ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara jelas menguraikan bahwa perkawinan merupakan hubungan yang hukum memiliki akibat hukum, baik terhadap para pihak atau suami istri, terhadap harta benda yang diperoleh selama perkawinan, maupun terhadap status dan kedudukan anak yang dilahirkan.

Pengertian suatu hubungan hukum yang memiliki akibat hukum terhadap para pihak atau suami istri yaitu hak dan kedudukan isteri dan suami adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum, suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Bersama-sama memilih tempat kediaman, antara suami dan isteri wajib saling cinta-mencintai, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain. Seorang suami juga wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Suatu hubungan hukum yang memiliki akibat hukum terhadap anak yaitu hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Kewajiban sebagai seorang anak adalah menghormati kedua orang tua dan menaati kehendak mereka dengan baik. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Dalam hal suatu hubungan hukum yang memiliki akibat hukum terhadap harta benda memiliki makna bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing mengingat perkawinan dapat putus karena perceraian, putusan pengadilan dan kematian.

Berbicara mengenai kematian akan bersinggungan dengan hak waris. Dalam hak waris, terdapat 2 (dua) subjek hukum yaitu pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah orang yang meninggalkan harta kekayaan<sup>1</sup>. Ahli waris adalah anggota keluarga yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris. Sedangkan, harta warisan merupakan kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, 2013, h. 303

pasiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada ahli waris (*boedel*). Namun, Undang-Undang memberi pembatasan terhadap pihak-pihak tertentu yang tidak berhak mewaris yang berakibat pada hapusnya hak untuk mewaris.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). *Library Research* adalah sebuah jenis penelitian yang fokus terhadap kegiatan mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, majalah, koran atau karya tulis ilmiah lainnya yang relevan dengan topik, fokus dan variabel penelitian.<sup>2</sup> Penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang<sup>3</sup>. Sehingga pendekatan penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan KUHPerduta . Adapun sumber data penelitian ini yaitu sumber data primer, sekunder, dan tersier yang bersumber dari kepustakaan. Untuk teknik pengolahan dan analisis data yaitu dengan cara kepustakaan dengan meneliti dan menelaah data-data atau literatur yang berhubungan dengan penelitian Penulis. Data yang sudah terkumpul selanjutnya diolah dengan mengadakan identifikasi dan klasifikasi terhadap data yang ada dan menyusunnya secara sistematis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Sistem Pewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta)**

Mewaris berarti menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal, yang mana pada umumnya yang digantikan adalah hanya hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan saja. Dalam sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) hak dan kewajiban yang demikian adalah hak dan kewajiban yang diatur dalam buku ke-11 KUHPerduta tentang Benda dan buku ke-II KUHPerduta tentang Perikatan. Dengan demikian hak dan kewajiban yang diatur dalam Buku 1 tentang Orang tidak dapat diwariskan, misalnya hak dan kewajiban sebagai suami.

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h 93

<sup>3</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2005, h 306

Lebih lanjut, hukum waris mengatur peralihan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris beserta akibat hukumnya. Hukum waris perdata menekankan sesama ahli waris memiliki hak yang sama, tanpa memperhatikan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan<sup>4</sup>. Dalam hukum waris, mengatur juga mengenai 2 (dua) syarat umum pewarisan yaitu yang pertama, adanya orang yang meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerduta);

- a. pewarisan hanya berlangsung karena kematian,<sup>5</sup>
- b. untuk memperoleh harta peninggalan ahli waris harus hidup pada saat pewaris meninggal, termasuk bayi yang masih di dalam kandungan sepanjang dilahirkan dalam keadaan hidup (Pasal 836 KUHPerduta).

Terdapat 2 (dua) unsur dalam hukum waris yaitu unsur individual dan unsur sosial. Pada unsur individual menyangkut diri pribadi seseorang<sup>6</sup>. Artinya, pada prinsipnya seorang pemilik atas suatu benda mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya untuk berbuat apa saja atas benda yang dimilikinya, termasuk kebebasan untuk menghibahkan atau memberikan harta kekayaannya kepada orang lain. Unsur yang kedua yaitu unsur sosial yang memiliki makna bahwa perbuatan dalam unsur individual yakni kebebasan melakukan apa saja terhadap harta benda yang dimilikinya dengan menghibahkan kepada orang lain akan menimbulkan kerugian kepada ahli warisnya. Oleh karena itu, undang-undang memberikan pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pewaris demi kepentingan ahli waris yang sangat dekat yang bertujuan untuk melindungi kepentingan mereka. Pembatasan tersebut antara lain dalam bentuk bagian tertentu, yakni bagian mutlak bagi ahli waris tertentu yang tidak dapat dikesampingkan oleh pewaris yang dikenal dengan nama *Legitime Portie*.

*Legitime Portie* ialah bagian tertentu bagi ahli waris tertentu yakni ahli waris dalam garis lurus yang tidak boleh dikesampingkan oleh pewaris. Oleh karena bagian mutlak tersebut erat kaitannya dengan pemberian atau hibah yang diberikan oleh pewaris, yaitu pembatasan atas kebebasan pewaris dalam membuat wasiat, maka *legitime portie* diatur dalam bagian yang mengatur bagian *testament*. Dalam pasal 913 KUHPerduta menyebutkan *Legitime Portie* atau bagian warisan menurut undang-undang dan harta benda yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya

---

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), h. 267

<sup>5</sup> Nina Ismaya, Andi Safrani, *Tinjauan Yuridis Terhadap Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Perdata Di Indonesia*, (Makassar, Alauddin Law Development Journal (ALDEV), 2022), h. 763

<sup>6</sup> Anistus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2000), h. 45

orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup maupun sebagai wasiat.<sup>7</sup>

Menurut KUHPerdara terdapat dua cara memperoleh warisan, yaitu, pertama, memperoleh warisan berdasarkan ketentuan undang-undang dan kedua, memperoleh warisan berdasarkan wasiat.<sup>8</sup> Mewaris berdasarkan undang-undang adalah suatu bentuk pewarisan dimana hubungan darah merupakan faktor penentu dalam hubungan pewarisan antara pewaris dan ahli waris. Dalam mewaris berdasarkan Undang-Undang terdapat 2 (dua) cara mewaris yaitu, yang pertama, mewaris berdasarkan kedudukan sendiri (*uit eigen hoofde*). Mereka yang yang terdapat untuk mewaris berdasarkan haknya/kedudukannya sendiri atau mewaris kepala demi kepala dengan bagian yang sama besarnya (Pasal 852 Ayat (2) KUHPerdara). Cara memperoleh warisan yang kedua adalah dengan mewaris berdasarkan penggantian dimana ahli waris menggantikan ahli waris yang berhak menerima warisan yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris. Dalam mewaris berdasarkan penggantian tempat ahli waris, artinya mereka yang mewaris pancang demi pancang (Pasal 852 Ayat (2) KUHPerdara). Lebih lanjut dalam Pasal 841 KUHPerdara menentukan bahwa penggantian tempat memberikan hak kepada seseorang seorang yang mengganti dalam derajat dan dalam segala hak dan orang yang digantikan asal memenuhi syarat harus keturunan sah dari yang digantikan, hidup pada saat warisan terbuka dan bukan orang yang dinyatakan tidak patut mewaris. Para ahli waris yang sah karena kematian, terdapat untuk mewaris menurut urutan. Urutan tersebut ada 4 macam yang disebut golongan ahli waris. Adapun 4 golongan ahli waris<sup>9</sup> tersebut adalah:

- a. Golongan pertama, anak-anak dan keturunannya serta suami atau istri.
- b. Golongan kedua, orang tua, saudara laki-laki, saudara perempuan dan keturunannya.
- c. Golongan ketiga, keluarga sedarah dalam garis lurus di atas, sesudah orang tua.
- d. Golongan keempat, keluarga sedarah lainnya dalam garis lurus menyamping sebagai derajat ke enam.

---

<sup>7</sup> Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Yogyakarta : Pustaka Mahardika, 2016), h.190

<sup>8</sup> Darmabrata, Wahyono. *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris* (Jakarta : CV Gitama Jaya, 2004) h. 41

<sup>9</sup> Rosa Agustina, Surini Mangundihardjo, Akhmad Budi Cahyono, Endah Hartati, Abdul Salam, *Hukum Perdata*, (Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, 2022), h. 99

Cara memperoleh warisan yang kedua adalah berdasarkan wasiat. Pewarisan berdasarkan wasiat (*testamen*) adalah suatu akta yang dapat memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia dan oleh karenanya dapat dicabut kembali (Pasal 875 KUHPerdarta). Berdasarkan Pasal 931 KUHPerdarta dapat disimpulkan mengenai bentuk *testamen*. 4 macam bentuk testamen, sebagaimana dapat disimpulkan dari pasal tersebut ialah:

a. Surat wasiat *olographis*

Surat Wasiat *Olographis* Surat adalah wasiat yang dibuat dan ditulis sendiri oleh pembuat testamen. Surat testamen demikian harus ditulis sendiri oleh pembuat wasiat dan ditandatangani olehnya (Pasal 932 KUHPerdarta). Surat wasiat tersebut dibawa ke Notaris. Notaris menerima surat wasiat *olographis* tersebut, wajib dihadiri oleh 2 orang saksi, dan membuat akta penyimpanan, ditandatangani oleh pembuat testamen (*testateur*), saksi dan notaris (Pasal 932 Ayat 3 KUHPerdarta). Surat wasiat tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan wasiat yang dibuat di hadapan notaris (Pasal 932 KUHPerdarta).

b. Surat wasiat umum

Surat wasiat umum ialah surat wasiat yang dibuat oleh pembuat wasiat di hadapan notaris. Surat wasiat ini merupakan bentuk yang paling umum, dan dianjurkan karena notaris berkesempatan dan wajib memberikan bimbingan dan petunjuk agar wasiat tersebut dapat terlaksana sedapat mungkin mendekati kehendak si pembuat wasiat.

c. Surat wasiat rahasia

Surat Wasiat Rahasia merupakan Wasiat yang dibuat oleh pembuat pewasiat sendiri dan kemudian diserahkan kepada notaris dalam keadaan tertutup. Notaris yang menerima surat wasiat harus membuat akta penyerahan dengan dihadiri oleh 4 orang saksi.

d. Surat wasiat yang dibuat dalam keadaan darurat

Yang dimaksud dengan Surat Wasiat yang dibuat dalam Keadaan Darurat adalah terkait apa yang termaktub dalam Pasal (Pasal 946,947, 948 KUHPerdarta).

- 1) Pasal 946 KUHPerdarta. Dalam waktu perang, para prajurit dan mereka yang termasuk golongan tentara dan berada dalam pertempuran, berada di suatu tempat dalam peperangan musuh diperbolehkan membuat wasiat di hadapan seorang perwira yang serendah-rendahnya berpangkat Letnan,

atau jika tidak ada, dihadapan seseorang yang di tempat itu memangku kekuasaan tertinggi dengan dihadiri oleh 2 orang saksi.

- 2) Pasal 947 KUHPperdata. Mereka yang dalam perjalanan melalui lautan, diperbolehkan membuat surat wasiat di hadapan nakhoda atau mualim kapal atau jika tidak ada di hadapan seseorang yang menggantikannya, dengan dihadiri 2 orang saksi.
- 3) Pasal 948 KUHPperdata. Mereka yang berada di suatu tempat karena adanya penyakit menular, pertimbangan antara tempat itu dan tempat terlarang, diperbolehkan membuat surat wasiat, di hadapan pegawai umum, dengan dihadiri 2 orang saksi.

## 2. Hapusnya Hak Waris atas Tindak Pidana Pemalsuan Surat Wasiat

Pada prinsipnya, setiap orang berhak atau cakap menerima warisan. Hanya saja undang-undang memberi pembatasan terhadap pihak-pihak tertentu yang tidak berhak mewaris. Mereka antara lain yang disebutkan dalam Pasal 838 KUHPperdata. Orang yang tidak pantas atau terhalang menjadi ahli waris dan dengan demikian tidak mungkin mendapat warisan, ialah:

- a. dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu;
- b. dia yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;
- c. dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya;
- d. dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.

Dalam Pasal 838 KUHPperdata ayat (4) menyebutkan bahwa “dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu” menjadi salah satu penghalang ahli waris dalam menerima warisan yang berakibat hapusnya hak waris. Hal tersebut menjadi senada jika dikaitkan dalam unsur *testamen* atau wasiat yang merupakan suatu “akta” yang harus dibuat dalam bentuk tertulis.

Pemalsuan surat wasiat merupakan suatu tindak pidana. Perbuatan pemalsuan surat merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di masyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat karenanya perbuatan pemalsuan surat dapat mengancam bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.<sup>10</sup> Dalam Tindak pidana Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII, Buku II tentang Kejahatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang suatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan itu asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain menjadi terperdaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang (surat) tersebut adalah benar atau asli.<sup>11</sup> Pemalsuan terhadap tulisan (surat) terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan benar.

Dalam KUHP terdapat dua bentuk tindak pidana tentang surat yaitu bentuk pemalsuan surat serta membuat surat palsu. Kedua tindak pidana tersebut terdapat dalam Pasal 263 KUHP yang menjelaskan bahwa:

- a. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.
- b. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Selanjutnya pada pasal 264 KUHP sanksi pidana yang diberikan diperberat dengan syarat harus memenuhi unsur-unsur yang tertera pada pasal tersebut:

- a. Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:

---

<sup>10</sup> Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus* (KUHP Buku II), (Alumni Bandung, 1980), h. 23

<sup>11</sup> *Ibid*, h 23



- 1) akta-akta otentik;
  - 2) surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
  - 3) surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
  - 4) talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
  - 5) surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- b. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian

Pasal 263 KUHP jika diurai unsur-unsur berdasarkan teori hukum pidana maka dapat dilihat dua unsur bersarnya yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

Adapun unsur objektif, meliputi perbuatan:

- a. membuat surat palsu,
- b. memalsu surat.

Untuk unsur objeknya yakni surat:

- a. yang dapat menimbulkan hak,
- b. yang menimbulkan suatu perikatan,
- c. yang menimbulkan suatu pembebasan hutang;
- d. yang diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal, dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakai surat tertentu.

Dalam penjelasan tersebut diatas, pemalsuan surat harus dilakukan dengan sengaja (dengan maksud) dipergunakan sendiri atau menyuruh orang lain mempergunakan surat palsu tersebut yang seolah-olah asli. Dengan demikian orang yang menggunakan surat palsu tersebut harus mengetahui benar-benar bahwa surat itu palsu, jika tidak mengetahui maka tidak dapat dihukum. Pengetahuan ini penting karena unsur kesengajaan menghendeki pengetahuan dan keinginan (*willen en wetten*). Dengan demikian harus ada unsur

pengetahuan dari orang yang mempergunakan surat palsu tersebut, seolah olah surat itu benar dan bukan palsu. Akibat hukum selain pelaku pemalsuan surat wasiat dapat terjerat dengan tindak pidana, berakibat pula hilangnya hak waris dari segi aspek keperdataan bagi pelaku pemalsuan surat wasiat.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam sistem pewarisan menurut KUHPerdata terdapat dua cara memperoleh warisan yaitu *pertama*, memperoleh warisan berdasarkan ketentuan undang-undang dan *kedua*, memperoleh warisan berdasarkan wasiat. Adanya pembatasan terhadap pihak-pihak tertentu yang berakibat hapusnya hak untuk mewaris yang mana salah satu alasannya karena melakukan tindak pidana pemalsuan surat wasiat.

## DAFTAR PUSTAKA

Agustina Rosa, Surini Mangundihardjo, Akhmad Budi Cahyono, Endah Hartati, Abdul Salam, *Hukum Perdata*, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, 2022

Amanat Anasitus, *Membagi warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000

Anwar Moc, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni Bandung, 1980

Darmabrata, Wahyono, *Hukum Perdata Asas-Asas Hukum Waris*. Jakarta: CV Gitama Jaya, 2004.

Efendi Perangin, *Hukum Waris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016

Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2005

Indonesia Republik, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2016

Ismaya Nina, Andi Safrani. *Tinjauan Yuridis Terhadap Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Perdata di Indonesia*, Alauddin Law Development Journal (ALDEV), 2022

Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2010,

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet. VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2010

Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Semarang. 2013

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1998

Triwulan Titik Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2008